



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Septiantoro Bin R Yanto
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P Tidore No. 15 Gg. Buntu Rt.001 / Rw.000
Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Kota
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/III/RES.1.8./2021/Reskrim;

Terdakwa Septiantoro Bin R Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 229/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 21 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIANTORO Bin R YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTIANTORO Bin R YANTO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) potongan Plavon PVC warna putih

Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SEPTIANTORO Bin R YANTO**, pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu dibulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat didalam kantor jurusan keperawatan Poltekkes Tanjung Karang Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,**



yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang kepoltekes Tanjung Karang di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan berjalan kaki dengan niat akan mencuri di dalam ruangan kantor jurusan keperawatan Poltekes Tanjung Karang tersebut, agar tidak tidak dicurigai kemudian terdakwa mengobrol dengan orang-orang yang sedang bekerja menggali lubang dipoltekes tersebut sambil menunggu hari gelap, dan ketika hari sudah gelap sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menuju Kantor jurusan keperawatan poltekes tanjung karang tersebut dan langsung menaiki tiang tower air dekat kantor keperawatan, lalu dari situ terdakwa menuju atap kantor keperawatan dan ketika diatas atap lalu terdakwa membongkar genteng atap kantor keperawatan tersebut sehingga terdakwa bisa masuk, namun karena terhalangi plafon kemudian terdakwa merusak plafon kantor tersebut dengan cara mendorongnya dengan menggunkan tangan kosong sehingga plafon tersebut terbuka dan terdakwa memasuki ruang kantor keperawatan tersebut, setelah berada didalam ruangan kantor keperawatan tersebut terdakwa langsung membuka laci meja tempat penyimpanan uang yang sudah terdakwa ketahui dan pernah terdakwa curi sebelumnya, dan saat laci meja tersebut dibuka terdakwa melihat terdapat uang tunai sebanyak Rp.3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) didalam laci meja tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut, dan kemudian terdakwa mencari dan menggeledah laci meja lainnya dan menemukan kembali uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil juga, sehingga total uang yang terdakwa ambil sebanyak Rp. 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah), dan setelah mengambil uang tersebut kemudian terdakwa menunggu sampai malam dirungan kantor jurusan keperawatan tersebut agar poltekes Tanjung karang tersebut sepi terlebih dahulu, dan sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa merasa poltekes Tanjung Karang tersebut sudah cukup malam dan sepi kemudian terdakwa keluar dari dalam ruang kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan keperawatan tersebut dengan cara kembali menaiki plafon yang terdakwa rusak sebelumnya dan kemudian lewat atap genteng yang sudah terdakwa buka sebelumnya dan kembali menuruni tiang tower air dekat kantor jurusan keperawatan tersebut, dan setelah turun terdakwa langsung keluar dari area Poltekkes tersebut namun saat melewati pos di depan Poltekkes tersebut terdakwa bertemu saksi M.NASIR Bin SARBANI selaku security yang menunggu dipos depan Poltekkes tersebut dan ketika ditanya oleh saksi M.NASIR Bin SARBANI "habis dari mana" terdakwa menjelaskan "habis benerin plavon diruangan dan ketiduran" karna terdakwa sudah pernah bekerja di Poltekkes Tanjung Karang tersebut akhirnya saksi M.NASIR Bin SARBANI memperbolehkan terdakwa pulang.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 12 April 2021 sekira jam 07.30 Wib ketika saksi VISTA KARTIKA SARI Bin YON HARYONO selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor jurusan keperawatan Poltekkes Tanjung Karang tersebut masuk kedalam ruangan tersebut, saksi VISTA KARTIKA SARI Bin YON HARYONO melihat didalam ruangan tersebut terdapat kursi yang disusun diatas meja dan plavon diatasnya sudah rusak, kemudian saksi VISTA KARTIKA SARI Bin YON HARYONO melihat uang yang ada didalam laci meja saksi VISTA KARTIKA SARI Bin YON HARYONO sebanyak Rp.3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) dan laci meja kantor sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah tidak ada, selanjutnya saksi VISTA KARTIKA SARI Bin YON HARYONO menginformasikan kepada saksi M.NASIR Bin SARBANI selaku security yang menunggu dipos depan Poltekkes pada malam harinya. Dan setelah M.NASIR Bin SARBANI melihat kelokasi, saksi M.NASIR Bin SARBANI menceritakan kepada saksi VISTA KARTIKA SARI Bin YON HARYONO dan saksi MAS'UD Bin SUHEDI bahwa saksi M.NASIR Bin SARBANI mencurigai pelakunya adalah terdakwa karena malam pada saat kejadian saksi M.NASIR Bin SARBANI sempat bertemu terdakwa.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang Kantor Jurusan Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang untuk kembali bekerja memasang plavon, kemudian saksi MAS'UD Bin SUHEDI memanggil terdakwa dan menanyakan mengenai pencurian uang di Kantor Jurusan Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang tersebut hingga akhirnya setelah berkali-kali ditanya terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pencurian uang di Kantor Jurusan Keperawatan tersebut adalah terdakwa. selanjutnya anggota kepolisian Polsek Natar langsung menjemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polsek Natar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian di Poltekes Tanjung Karang yaitu pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci kantor keperawatan Poltekes Tanjung Karang dengan cara merusak atap Plafon yang terbuat dari plastik fiber (PVC).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak jurusan keperawatan Poltekes Tanjung Karang Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah),-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VISTA KARTIKA SARI Bin YON HARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadi pencurian dengan pemberatan berupa uang sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 19.30 Wib, bertempat didalam kantor jurusan
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.30 Wib di kantor Jurusan keperawatan Poltekes Tanjung Karang di Ds. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, dimana ketika saksi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor jurusan keperawatan Poltekes Tanjung Karang tersebut masuk kedalam ruangan tersebut, saksi melihat didalam ruangan tersebut terdapat kursi yang disusun diatas meja dan plavon diatasnya sudah rusak, kemudian saksi melihat uang yang ada didalam laci meja saksi sebanyak Rp.3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) dan laci meja kantor sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah tidak ada, selanjutnya saksi menginformasikan kepada saksi M.NASIR Bin SARBANI selaku security yang menunggu di pos depan Poltekes pada malam harinya. Dan setelah M.NASIR Bin SARBANI melihat lokasi, saksi M.NASIR Bin SARBANI menceritakan kepada saksi dan saksi MAS'UD Bin SUHEDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi M.NASIR Bin SARBANI mencurigai pelakunya adalah terdakwa karena malam pada saat kejadian saksi M.NASIR Bin SARBANI sempat bertemu terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang Kantor Jurusan Keperawatan Poltekes Tanjung Karang untuk kembali bekerja memasang plafon, kemudian saksi MAS'UD Bin SUHEDI memanggil terdakwa dan menanyakan mengenai pencurian uang di Kantor Jurusan Keperawatan Poltekes Tanjung Karang tersebut hingga akhirnya setelah berkali-kali ditanya terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pencurian uang di Kantor Jurusan Keperawatan tersebut adalah terdakwa. selanjutnya anggota kepolisian Polsek Natar langsung menjemput dan mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polsek Natar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam kantor jurusan keperawatan Poltekes Tanjung Karang melalui genteng kemudian merusak plafon dengan adanya bekas plafon yang sudah terbuka dan masuk ke dalam ruangan umum dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) didalam laci salah satu meja kantor, dan mengambil uang sebesar Rp 3.105.000,-(tiga juta seratus lima ribu) didalam laci meja lainnya di kantor jurusan keperawatan sehingga total keseluruhan uang sebanyak Rp.3.205.000,-(tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) dan keluar melalui plafon dengan menyusun kursi diatas meja menjadi satu sehingga mencapai plafon dan keluar dari gedung utama.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) potong plafon PVC warna putih tersebut tidak diperlukan lagi oleh pihak Poltekes.
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak Poltekes dimana orang tua terdakwa sudah mengembalikan uang sebanyak Rp.3.205.000,-(tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak jurusan keperawatan Poltekes Tanjung Karang Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah),-

Terhadap keterangan Saksi VISTA KARTIKA SARI Bin YON HARYONO Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya

2. Saksi **M. NASIR Bin SARBANI** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan berupa uang sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 19.30 Wib, bertempat didalam kantor jurusan keperawatan Poltekkes Tanjung Karang Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.30 Wib saksi selaku security Poltekkes Tanjung Karang setelah turun piket saksi mendapat informasi bahwa kantor jurusan keperawatan Poltekkes Tanjung Karang telah terjadi pencurian dan kemudian saksi pada saat itu langsung menuju ke kantor Jurusan keperawatan dan melihat bahwa benar genteng dan Plavon kantor jurusan keperawatan poltekkes Tanjung Karang tersebut telah rusak dan isi kantor tersebut sudah berantakan dan diketahui bahwa barang ataupun uang yang telah dicuri sebanyak Rp. 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) dan diperkirakan pencurian tersebut terjadi pada malam senin pada hari Minggu 11 April 2021 pada saat saksi sedang piket sebagai security di Poltekkes Tanjung Karang dan saksi mencuriagai bahwa pelakunya adalah terdakwa dimana pada senin pada hari Minggu 11 April 2021 saat saksi sedang piket sendiri dipos penjagaan Poltekkes Tanjung Karang pada sekira pukul 23.30 Wib saksi bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki dari dalam poltekkes kearah luar Poltekkes melintasi Pos penjagaan, dan ketika melintas pos sempat saksi tanyakan "habis dari mana" dan dijawab oleh terdakwa "habis benerin Plavon di ruangan, dan ketiduran" dan saksi curiga karena semua ruangan kantor poltekkes Tanjung Karang sudah dikunci ketika malam hari, karna sudah pernah bekerja di poltekkes Tanjung karan terdakwa akhirnya saksi perbolehkan pulang.\
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang Kekantor Jurusan Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang untuk kembali bekerja memasang plavon, kemudian saksi MAS'UD Bin SUHEDI memanggil terdakwa dan menanyakan mengenai pencurian uang di Kantor Jurusan Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang tersebut hingga akhirnya setelah berkali-kali ditanya terdakwa megakui bahwa yang melakukan pencurian uang di Kantor Jurusan Keperawatan tersebut adalah terdakwa. selanjutnya anggota kepolisian Polsek Natar langsung menjemput dan mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa kekantor kepolisian Polsek Natar untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam kantor jurusan keperawatan Poltekkes Tanjung Karang melalui genteng kemudian merusak plafon dengan adanya bekas plafon yang sudah terbuka dan masuk kedalam ruangan umum dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) didalam laci salah satu meja kantor, dan mengambil uang sebesar Rp 3.105.000,-(tiga juta seratus lima ribu) didalam laci meja lainnya di kantor jurusan keperawatan sehingga total keseluruhan uang sebanyak Rp.3.205.000,-(tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) dan keluar melalui plafon dengan menyusun kursi diatas meja menjadi satu sehingga mencapai plafon dan keluar dari gedung utama.

Terhadap keterangan Saksi M. NASIR Bin SARBANI Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya

3. Saksi **MAS'UD Bin SUHEDI** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pencurian dengan pemberatan berupa uang sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 19.30 Wib, bertempat didalam kantor jurusan keperawatan Poltekkes Tanjung Karang Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pencurian tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.30 Wib di kantor Jurusan keperawatan Poltekkes anjung Karang di Ds. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, dimana ketika saksi VISTA KARTIKA SARI Bin YON HARYONO selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor jurusan keperawatan Poltekkes Tanjung Karang tersebut masuk kedalam ruangan tersebut, saksi melihat didalam ruangan tersebut terdapat kursi yang disusun diatas meja dan plafon diatasnya sudah rusak, kemudian saksi melihat uang yang ada didalam laci meja saksi sebanyak Rp.3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) dan laci meja kantor sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah tidak ada, selanjutnya saksi menginformasikan kepada saksi M.NASIR Bin SARBANI selaku security yang menunggu dipos depan Poltekkes pada malam harinya. Dan setelah M.NASIR Bin SARBANI melihat kelokasi, saksi M.NASIR Bin SARBANI menceritakan kepada saksi bahwa saksi M.NASIR Bin SARBANI mencurigai pelakunya adalah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena malam pada saat kejadian saksi M.NASIR Bin SARBANI sempat bertemu terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang Kantor Jurusan Keperawatan Poltekes Tanjung Karang untuk kembali bekerja memasang plafon, kemudian saksi MAS'UD Bin SUHEDI memanggil terdakwa dan menanyakan mengenai pencurian uang di Kantor Jurusan Keperawatan Poltekes Tanjung Karang tersebut hingga akhirnya setelah berkali-kali ditanya terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pencurian uang di Kantor Jurusan Keperawatan tersebut adalah terdakwa. selanjutnya anggota kepolisian Polsek Natar langsung menjemput dan mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polsek Natar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam kantor jurusan keperawatan Poltekes Tanjung Karang melalui genteng kemudian merusak plafon dengan adanya bekas plafon yang sudah terbuka dan masuk kedalam ruangan umum dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) didalam laci salah satu meja kantor, dan mengambil uang sebesar Rp 3.105.000,-(tiga juta seratus lima ribu) didalam laci meja lainya di kantor jurusan keperawatan sehingga total keseluruhan uang sebanyak Rp.3.205.000,-(tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) dan keluar melalui plafon dengan menyusun kursi diatas meja menjadi satu sehingga mencapai plafon dan keluar dari gedung utama.

Terhadap keterangan Saksi MAS'UD Bin SUHEDI Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **SEPTIANTORO Bin R YANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan berupa uang sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 19.30 Wib, bertempat didalam kantor jurusan keperawatan Poltekes Tanjung Karang Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang kepoltekes Tanjung Karang di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan berjalan kaki dengan niat akan mencuri di dalam ruangan kantor jurusan keperawatan Poltekes Tanjung Karang tersebut, agar tidak tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai kemudian terdakwa mengobrol dengan orang-orang yang sedang bekerja menggali lubang dipoltekes tersebut sambil menunggu hari gelap, dan ketika hari sudah gelap sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menuju Kantor jurusan keperawatan poltekes tanjung karang tersebut dan langsung menaiki tiang tower air dekat kantor keperawatan, lalu dari situ terdakwa menuju atap kantor keperawatan dan ketika diatas atap lalu terdakwa membongkar genteng atap kantor keperawatan tersebut sehingga terdakwa bisa masuk, namun karena terhalangi plafon kemudian terdakwa merusak plafon kantor tersebut dengan cara mendorongnya dengan menggunkan tangan kosong sehingga plafon tersebut terbuka dan terdakwa memasuki ruang kantor keperawatan tersebut, setelah berada didalam ruangan kantor keperawatan tersebut terdakwa langsung membuka laci meja tempat penyimpanan uang yang sudah terdakwa ketahui dan pernah terdakwa curi sebelumnya, dan saat laci meja tersebut dibuka terdakwa melihat terdapat uang tunai sebanyak Rp.3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) didalam laci meja tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut, dan kemudian terdakwa mencari dan menggeledah laci meja lainnya dan menemukan kembali uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil juga, sehingga total uang yang terdakwa ambil sebanyak Rp. 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah), dan setelah mengambil uang tersebut kemudian terdakwa menunggu sampai malam dirungan kantor jurusan keperawatan tersebut agar poltekes Tanjung karang tersebut sepi terlebih dahulu, dan sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa merasa poltekes Tanjung Karang tersebut sudah cukup malam dan sepi kemudian terdakwa keluar dari dalam ruang kantor jurusan keperawatan tersebut dengan cara kembali menaiki plafon yang terdakwa rusak sebelumnya dan kemudian lewat atap genteng yang sudah terdakwa buka sebelumnya dan kembali menuruni tiang tower air dekat kantor jurusan keperawatan tersebut, dan setelah turun terdakwa langsung keluar dari area Poltekes tersebut namun saat melewati pos di depan Poltekes tersebut terdakwa bertemu saksi M.NASIR Bin SARBANI selaku security yang menunggu dipos depan Poltekes tersebut dan ketika ditanya oleh saksi M.NASIR Bin SARBANI "habis dari mana" terdakwa menjelaskan "habis benerin plavon diruangan dan ketiduran" karna terdakwa sudah pernah bekerja di Poltekes Tanjung Karang tersebut akhirnya saksi M.NASIR Bin SARBANI memperbolehkan terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang Kantor Jurusan Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang untuk kembali bekerja memasang plafon, kemudian saksi MAS'UD Bin SUHEDI memanggil terdakwa dan menanyakan mengenai pencurian uang di Kantor Jurusan Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang tersebut hingga akhirnya setelah berkali-kali ditanya terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pencurian uang di Kantor Jurusan Keperawatan tersebut adalah terdakwa. selanjutnya anggota kepolisian Polsek Natar langsung menjemput dan mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polsek Natar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian di Poltekkes Tanjung Karang yaitu pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci kantor keperawatan Poltekkes Tanjung Karang dengan cara merusak atap Plafon yang terbuat dari plastik fiber (PVC).
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

4 (empat) potongan Plafon PVC warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke Poltekkes Tanjung Karang di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan berjalan kaki dengan niat akan mencuri di dalam ruangan kantor jurusan keperawatan Poltekkes Tanjung Karang tersebut, agar tidak tidak dicurigai kemudian terdakwa mengobrol dengan orang-orang yang sedang bekerja menggali lubang di Poltekkes tersebut sambil menunggu hari gelap, dan ketika hari sudah gelap sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menuju Kantor jurusan keperawatan poltekkes Tanjung Karang tersebut dan langsung menaiki tiang tower air dekat kantor keperawatan ketika di atas atap lalu terdakwa membongkar genteng atap kantor keperawatan tersebut sehingga terdakwa bisa masuk, namun karena terhalangi plafon kemudian terdakwa merusak plafon kantor tersebut dengan cara mendorongnya dengan menggunkan tangan kosong sehingga plafon tersebut terbuka dan terdakwa memasuki ruang kantor keperawatan tersebut dan setelah berada didalam ruangan kantor keperawatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung membuka laci meja tempat penyimpanan uang yang sudah terdakwa ketahui dan pernah terdakwa curi sebelumnya, dan saat laci meja tersebut dibuka terdakwa melihat terdapat uang tunai sebanyak Rp.3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) didalam laci meja tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut, dan kemudian terdakwa mencari dan menggeledah laci meja lainnya dan menemukan kembali uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil juga, sehingga total uang yang terdakwa ambil sebanyak Rp. 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah), dan setelah mengambil uang tersebut kemudian terdakwa menunggu sampai malam dirungan kantor jurusan keperawatan tersebut agar poltekes Tanjung Karang tersebut sepi terlebih dahulu, dan sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa merasa poltekes Tanjung Karang tersebut sudah cukup malam dan sepi kemudian terdakwa keluar dari dalam ruang kantor jurusan keperawatan tersebut dengan cara kembali menaiki plafon yang terdakwa rusak sebelumnya dan kemudian lewat atap genteng yang sudah terdakwa buka sebelumnya dan kembali menuruni tiang tower air dekat kantor jurusan keperawatan tersebut, dan setelah turun terdakwa langsung keluar dari area Poltekes

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang Kekantor Jurusan Keperawatan Poltekes Tanjung Karang untuk kembali bekerja memasang plafon, kemudian saksi MAS'UD Bin SUHEDI memanggil terdakwa dan menanyakan mengenai pencurian uang di Kantor Jurusan Keperawatan Poltekes Tanjung Karang tersebut hingga akhirnya setelah berkali-kali ditanya terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pencurian uang di Kantor Jurusan Keperawatan tersebut adalah terdakwa. selanjutnya anggota kepolisian Polsek Natar langsung menjemput dan mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa kekantor kepolisian Polsek Natar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian dipoltekes Tanjung Karang yaitu pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci kantor keperawatan Poltekes Tanjung Karang dengan cara merusak atap Plafon yang terbuat dari plastik fiber (PVC).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, Barang Siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa Dede Kurniawan Alias Akeu Bin Sudrajat dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan maksud dari disiplin ilmu hukum pidana yang terdapat dalam ajaran pertanggungjawaban pidana (Toerekenings Vat baar heid). Sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*”, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Santuri adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian “barang” adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa datang kepoltekes Tanjung Karang di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan berjalan kaki dengan niat akan mencuri di dalam ruangan kantor jurusan keperawatan Poltekes Tanjung Karang tersebut, dan ketika hari sudah gelap sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menuju Kantor jurusan keperawatan poltekes tanjung karang tersebut dan langsung menaiki tiang tower air dekat kantor keperawatan ketika diatas atap lalu terdakwa membongkar genteng atap kantor keperawatan tersebut sehingga terdakwa bisa masuk dan setelah berada didalam ruangan kantor keperawatan tersebut terdakwa langsung membuka laci meja tempat penyimpanan uang yang sudah terdakwa ketahui dan pernah terdakwa curi sebelumnya, dan saat laci meja tersebut dibuka terdakwa melihat terdapat uang tunai sebanyak Rp.3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) didalam laci meja tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut, dan kemudian terdakwa mencari dan menggeledah laci meja lainnya dan menemukan kembali uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa ambil juga, sehingga total uang yang terdakwa ambil sebanyak Rp. 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah), dan setelah mengambil uang tersebut kemudian terdakwa menunggu sampai malam dirungan kantor jurusan keperawatan tersebut agar poltekes Tanjung karang



tersebut sepi terlebih dahulu, dan sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa merasa poltekes Tanjung Karang tersebut sudah cukup malam dan sepi kemudian terdakwa keluar dari dalam ruang kantor jurusan keperawatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil barang sesuatu*”, telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah unsur sebagai kepemilikan atas suatu barang yang diambil dalam tindak pidana pencurian. Dan unsur tindak pidana pencurian akan terpenuhi jika pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu. Istilah “Melawan Hukum” dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum dimana menurut istilah terjemahan literatur Belanda “Wederrechtelijke” menurut Prof. Mr. W.P.J. Pompe dalam bukunya “Handboek Van Met Nederlandse Strafrecht” cetakan kedua halaman 18 memandang “Wederrechtelijke” sebagai “Onrechtmatig” dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hooze Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa “berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa merusak plafon dengan adanya bekas plafon yang sudah terbuka dan masuk kedalam ruangan umum dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) didalam laci salah satu meja kantor, dan mengambil uang sebesar Rp 3.105.000,-(tiga juta seratus lima ribu) didalam laci meja lainnya di kantor jurusan keperawatan sehingga total keseluruhan uang sebanyak Rp.3.205.000,-(tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) dan keluar melalui plafon dengan menyusun kursi diatas meja menjadi satu sehingga mencapai plafon dan keluar dari gedung utama.

Menimbang, Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian dipoltekes Tanjung Karang yaitu pada hari Senin tanggal 08 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 18.00 Wib berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci kantor keperawatan Poltekes Tanjung Karang dengan cara merusak atap Plafon yang terbuat dari plastik fiber (PVC).

Oleh sebab itu barang-barang yang diambil terdakwa bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak*”, telah terpenuhi;

4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam.” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP yaitu Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil mengambil uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) didalam laci salah satu meja kantor, dan mengambil uang sebesar Rp 3.105.000,-(tiga juta seratus lima ribu) didalam laci meja lainnya di kantor jurusan keperawatan sehingga total keseluruhan uang sebanyak Rp.3.205.000,-(tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) yang terletak di didalam kantor jurusan keperawatan Poltekes Tanjung Karang Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 19.30 Wib .

Menimbang, bahwa oleh karena se mua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) potongan Plavon PVC warna putih Dirampas untuk Dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIANTORO Bin R YANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) potongan Plavon PVC warna putih

Dirampas untuk Dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDIN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)